



## Penerapan Konsep Desentralisasi Asimetris Dalam Pemerintahan Daerah Yang Wilayahnya Kepulauan

Adinda Putri Aprilia<sup>1</sup>, Intan Herida<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Narotama Surabaya

---

### Abstrak

Received: 2 Juni 2024  
Revised: 15 Juni 2024  
Accepted: 28 Juni 2024

*This scientific article discusses the application of the concept of asymmetric decentralization in regional government whose territory is an archipelago. Islands have unique geographical and social characteristics, which require a different approach in managing regional government. The concept of asymmetric decentralization is an approach that recognizes the differences and special needs of archipelagic regions in terms of autonomy and decision-making. In this scientific article, the author explores how the application of the concept of asymmetric decentralization in Indonesia in the context of the archipelago. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) provides an affirmation of the territory of the state, namely an archipelagic state with the characteristics of the archipelago in Article 25A with the potential for diversity of biological resources in coastal and marine areas and the distribution of coastal areas located in almost 34 provinces. The legal policy of the authority of the island province is formulated through Law Number 23 of 2014 concerning the management of natural resources in the sea, including 5 (five) authorities that are multi-regulated, inseparable from the regulations in other sectoral laws so that they require synchronization and harmonization of regulations, but there are identified incomplete norms and conflicting norms in sectoral laws that affect the achievement of community welfare goals, especially in island provinces. The initiation of the regional government of the island province in Indonesia and the inclusion of the Island Region Bill and the Cipta Karya Bill in the 2020-2024 Prolegnas require an in-depth study to analyze the meaning and urgency of the legal products that will be made regarding the authority of the island province. The results of the study show that the application of the concept of asymmetric decentralization in Indonesia has provided significant benefits in increasing the autonomy of the island region. In this case, there is recognition of the special needs of the island region in decision making, natural resource management, and local economic development. However, there are challenges in implementing the concept of asymmetric decentralization, such as the lack of quality human resources, limited infrastructure, and administrative constraints. Therefore, collaboration between the central government, local governments, and communities is important in overcoming these challenges.*

### Kata Kunci:

*human rights in the island community*

(\* Corresponding Author: [adindaaaputri27@gmail.com](mailto:adindaaaputri27@gmail.com), [heridaintan@gmail.com](mailto:heridaintan@gmail.com)

**How to Cite:** Aprilia, A., & Herida, I. (2024). Penerapan Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Pemerintahan Daerah yang Wilayahnya Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 46-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13852095>

---

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam negara kesatuan, wilayahnya akan dibagi ke dalam daerah-daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sehingga setiap daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan otonomi daerah. Dalam urusan rumah tangganya pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kedaulatan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar (jurnal 16172).

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut asas desentralisasi asimetris, yang mana desentralisasi asimetris merupakan suatu pemberian kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja dalam suatu negara. Desentralisasi asimetris secara de facto mengacu pada keadaan nyata antara pusat dan daerah yang muncul karena adanya perbedaan sosial dan budaya. Desentralisasi di Indonesia ini dibagi dalam daerah istimewa, daerah khusus dan dan otonomi khusus. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris ini dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengingat beberapa daerah memiliki kekhususannya masing-masing (jurnal 2526). Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana pengaturan wilayah daratan dengan wilayah kepulauan memiliki tatanan aturan yang berbeda satu sama lain.

Karakteristik serta keperluan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan pastinya sangatlah berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Berdasarkan segi demografis masyarakat penduduk di wilayah kepulauan tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah dan tidak merata. Dan jika berdasarkan segi sosial ekonomi masyarakat wilayah kepulauan dalam aktivitas ekonominya masih berskala kecil hal tersebut biasanya sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan yang di huni (jurnal 80-72-1-SM). Oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan di wilayah kepulauan pastinya membutuhkan kekhususan dalam pengaturannya, apakah dalam penyebaran kebutuhan tersebut telah menjangkau hak masyarakatnya secara merata ataukah masih ada ketidakmerataan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan desentralisasi asimetris terhadap negara kepulauan memiliki tantangan dalam penerapan regulasi yang berbeda untuk pulau-pulau dengan karakteristik yang berbeda ?
2. Serta apa saja upaya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memastikan implementasian hak masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dapat terpenuhi secara merata dan adil ?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian “Penerapan Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Pemerintahan Daerah yang Wilayahnya Kepulauan” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menganalisa urgensi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat pada aspek penataan ruang dari sisi filosofis, yuridis serta politik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Alur penelitian normatif meliputi identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum, pengumpulan bahan hukum (primer, sekunder,) serta analisis bahan hukum. Pengumpulan data merupakan prosedur menggunakan instrumen penelitian

kepuustakaan. Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, dilakukan inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni kewenangan pemerintah daerah provinsi kepulauan, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hierarki bahan hukum yang telah diidentifikasi.

### **Tehnik Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi dokumen dan teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Desentralisasi Asimetris Wilayah Kepulauan**

Dilihat dari geografisnya Indonesia merupakan negara dengan presentase wilayah yang sebagian besarnya adalah perairan yang tergugus pulau-pulau besar dan kecil. Yang mana luas daratan di Indonesia mencapai 1,9 juta km<sup>2</sup> dan luas perairan mencapai 3,3 juta km<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau sebanyak 17.508. Bentuk wilayah yang berbeda-beda pastinya juga memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah, baik dari segi wilayah kepulauan dengan wilayah dataran. Dengan demikian dalam pengelolaan suatu wilayah negara diperlukannya desentralisasi yang tepat dalam mengurus dan mengolah wilayah tersebut. Sebagaimana menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semakin besar territorial suatu negara, maka semakin bervariasi kondisi-kondisi sosialnya, sehingga desentralisasi melalui pembagian territorial akan semakin diharuskan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memilih menggunakan desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris merupakan kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat karena suatu daerah yang memiliki kekhususan. Menurut Van Houten, otonomi khusus atau desentralisasi asimetris merupakan kewenangan legal yang diberikan dari pemerintah kepada wilayah khusus yang secara etnis atau kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan atau membuat keputusan publik mendasar dan melakukan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, akan tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan (jurnal kemandirian). Sebagaimana yang terdapat di Pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Di berikannya status khusus kepada suatu wilayah tertentu untuk mengatur hal-hal tertentu dalam bentuk daerah yang mana keanekaragaman daerah yang memiliki peraturan yang berasal asli dari daerah, dalam hal ini negara selain menjamin keberadaannya, negara harus pula mengakomodir peraturan-peraturan untuk menjamin daerah-daerah yang bersifat khusus maupun istimewa. Perkembangan pemerintahan daerah khususnya penerapan desentralisasi asimetris tergantung pada kestabilan konstalasi politik pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sesuai dengan hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan akan sistem pengelolaan wilayah kepulauan haruslah beriringan dengan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bagian Bab V (lima) yang mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Di dalam bab tersebut daerah provinsi di beri kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang berada di wilayahnya, dan daerah provinsi yang berciri kepulauan

melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan (jurnal 337611474).

Pengaturan dan perlakuan khusus terhadap provinsi kepulauan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur secara khusus terhadap provinsi kepulauan, dimana provinsi yang berciri kepulauan hanya diberikan kewenangan mengelola sumber daya alam yang ada di laut. Dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 3 (tiga), yakni urusan pemerintahan obsolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga urusan tersebut, dasar pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan urusan pemerintahan konkruen, yang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah yang bersangkutan membentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum otonomi daerah dengan menyesuaikan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

Pengaturan dan khusus terhadap wilayah provinsi kepulauan berdasarkan teori geopolitik Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi geografis suatu wilayah menjadi pertimbangan pokok kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan pengaturan wilayah provinsi kepulauan dalam sistem pemerintahan daerah. Wilayah kepulauan secara umum memiliki karakteristik akuatik terrestrial yang artinya wilayah laut lebih besar dari wilayah darat, dengan jumlah penduduk yang masih relatif sedikit dan dengan penyebarannya yang tidak merata. Keberhasilan desentralisasi membutuhkan adanya konsistensi dalam aspek kebijakan dan implementasinya. Desentralisasi harus dilakukan secara bersama-sama, demokratisasi pada tingkat lokal sehingga warga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan ikut mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi hanya kan berhasil jika diikuti dengan pemberdayaan lembaga sipil di daerah-daerah, serta adanya konsistensi antara perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga. Undang-undang tentang pemerintahan daerah haruslah menjadu arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang sektoral.

Dari pemaparan tersebut maka dapat ditegaskan bahwasannya wujud dari otonomi khusus adalah wilayah kepulauan, eksistensi wilayah kepulauan memiliki beberapa landasan yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD NRI 1945.

<p>Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945</p>	<p>“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Kekhususan dan keragaman yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana dimaksudkan untuk wilayah kepulauan.</p>
<p>Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945</p>	<p>“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. dalam pasal ini mejelaskan bahwasannya pengakuan pemerintah pusat terhadap kewenangan dan pemanfaatan sumber daya yang diarahkan pada upaya mensejahterakan rakyat di kawasan tersebut dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan</p>

	keselarasan. Hal ini juga berkonsekuensi juga pada pengakuan otonomi khusus wilayah kepulauan.
Pasal 25A UUD NRI 1945	“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada pasal ini menunjukkan realitas bahwa, wilayah Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil yang disatukan oleh hamparan laut yang sangat luas, hal tersebut memberikan konsekuensi dari legitimasi yuridis formal kepada wilayah kepulauan sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945	“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini dimaksudkan bahwasannya negara haruslah bersikap bijak dalam mengatur kekayaan alam yang ada sehingga semua masyarakat Indonesia, baik di wilayah dataran maupun wilayah kepulauan harus memanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohani.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Masyarakat Yang Wilayahnya Kepulauan**

Adanya pengaturan dan perlakuan khusus terhadap Provinsi yang berciri khas kepulauan guna mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, karakteristik daerah yang terestial hendaknya dibedakan dari karakteristik terestrial akuatik maupun keduanya dengan karakteristik akuatik terestrial (kepulauan). Hanya dengan menerapkan prinsip pembedaan ini, akan tercipta keadilan nasional yang memadai dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan prinsip penyamaan dalam pengaturan Provinsi yang berciri khas kepulauan merupakan suatu bentuk diskriminasi, yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pengaturan dan perlakuan khusus terhadap Provinsi Kepulauan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur secara khusus terhadap Provinsi kepulauan, namun dalam pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah Provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan bunyi Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pengaturan terhadap Wilayah Provinsi Kepulauan masih disamaratakan dengan Wilayah

Perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat wilayah kepulauan tidak secara mendasar berbeda dengan wilayah daratan berdasarkan konsep desentralisasi asimetris yang diterapkan di Indonesia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang lokasi geografisnya.

Namun, perlu diakui bahwa ada beberapa tantangan khusus yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia di wilayah kepulauan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia di wilayah kepulauan antara lain:

1. Akses terhadap layanan publik: Wilayah kepulauan seringkali memiliki tantangan dalam menyediakan akses yang adil dan merata terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kepulauan.

2. Pemerataan pembangunan: Wilayah kepulauan seringkali menghadapi kesenjangan pembangunan dengan wilayah daratan. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi hak asasi manusia, seperti hak atas pekerjaan yang layak dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai.
3. Akses terhadap keadilan: Keterbatasan akses terhadap peradilan dan kepolisian di wilayah kepulauan dapat memengaruhi perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan institusi hukum yang efektif di wilayah kepulauan.

Dalam penerapan desentralisasi asimetris, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah di tingkat daerah harus memastikan bahwa hak asasi manusia warga kepulauan dihormati dan dilindungi dengan adil dan setara.

### **KESIMPULAN**

1. Desentralisasi asimetris diterapkan untuk memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu, terutama yang memiliki kekhususan etnis atau kelompok masyarakat. Dalam konteks wilayah kepulauan, Indonesia menggunakan desentralisasi asimetris untuk mengakomodasi keanekaragaman daerah. Pentingnya memberikan status khusus kepada wilayah kepulauan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam laut diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun masih ada beberapa ketidakjelasan dalam pengaturan khusus untuk provinsi kepulauan, pengakuan terhadap kekhasan wilayah tersebut telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945.
2. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), perlindungan HAM di wilayah kepulauan tidak secara mendasar berbeda dengan wilayah daratan. Prinsip-prinsip HAM seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Namun terdapat tantangan khusus dalam akses terhadap layanan publik, pemerataan pembangunan dan akses terhadap di wilayah kepulauan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk pemenuhan tugas Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Tahegga Primananda Alfath selaku dosen mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan kepada saya dan rekan saya dalam penulisan Artikel Ilmiah ini.

Terimakasih sudah berjuang sejauh ini saya menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*.1–28.

- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- No.23/2014, U. (2014). UU No 23 Tahun 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, July, 1–100.  
<http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id/%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624/%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758/%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik/index.php>
- (Aceh & kue tradisional khas Acehfile:///C:/Users/INE/Desktop/MESAC/TERCER SEMESTRE/EDUCACION PARA LA SALUD/Using education theory to design a patient e-health education.pdf, 2020) Aceh, kue tradisional khas, & kue tradisional khas Acehfile:///C:/Users/INE/Desktop/MESAC/TERCER SEMESTRE/EDUCACION PARA LA SALUD/Using education theory to design a patient e-health education.pdf. (2020). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 2507(February), 1–9.
- Firdaus, I. (2017). *De Jure De Jure*. 17(740), 429–443.
- Hayati, R., Ifansyah, M. N., Publik, D. A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2019). Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia Asymmetric Decentralization Practices in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(2), 1–10.
- Indra, M. (2021). Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7902>
- JAMAL, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2981>
- Latjandu, L. D., & Lintong, D. N. (2021). Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Daerah Kepulauan Kawasan Timur Indonesia (Studi di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talud). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 9(1), 46–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31813>
- Leatemia, J. (n.d.). *Pendahuluan*. 1.
- Leatemia, J. (2012). Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 629. <https://doi.org/10.22146/jmh.16172>
- Pemerintahan, I., Negeri, D., & Raya, J. (2020). *DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA Usaha Indonesia mencari bentuk sempurna dari konstruksi pemerintahan daerah , dilakukan pasal 18 sebelum amandemen yang menjelaskan tentang pembagian daerah Indonesia dan tentang*. 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2>.
- Stefanus, K. Y. (2011). Daerah Kepulauan Sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Khusus. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.80>
- World Health Organization, World Bank Group, O., Rudi, A., Rizka Alhamidah,

N., Pujianti, N., Ribeiro, N., Ojaka, D., Olango, S., Jarvis, J., Ribeiro, N., L'Esperance, V., Gravelle, H., Schofield, P., Santos, R., Ashworth, M., KUWATANABI, M. A., Hasibuan, A. N., Harkins, P. J., Lundgren, J. D., Spreser, C. D., ... Inayati, A. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *World Health Organization, World Bank Group, OECD, July*, 1–100. <http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik/index.php>